









































sangat dianjurkan oleh kedua ulama tersebut. Maka juga sependapat jika sakaratul maut telah menghampirinya maka pintu taubat pun telah tertutup.

Sedangkan perbedaan diantara keduanya terletak pada kuasa Tuhan terhadap hamba-Nya yang bertaubat. Al-Zamakhsari menyatakan bahwa Tuhan wajib menerima taubat dari hamba-Nya karena Tuhan itu berbuat baik dan tidak berbuat buruk, bahkan menurut salah satu golongan, tidak bisa (la yaqdir) berbuat buruk karena perbuatan demikian timbul hanya dari orang yang bersifat tidak sempurna. Sedang Tuhan bersifat sempurna. Al-Alusi menyatakan bahwa manusia hanya harus bertaubat, dan urusan diterima atau tidak taubat seorang tersebut hanyalah milik Allah. Hanya Allahlah yang mengetahui bahwa taubat seorang itu dapat diterima atau tidak dan atas kehendak-Nyalah menerima taubat seseorang, krena Dialah yang Maha Kuasa atas sesuatu. Tidak ada kewajiban bagi diri-Nya.